



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin, yang diajukan oleh:

Abdul Rauf bin Tahir, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Wijaya, Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 106/Pdt.P/2016/PA.Wsp. tanggal 25 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Nurul Ramadani binti Abdul Rauf, lahir pada tanggal 01 Desember 2000 (Umur 15 tahun, 5 bulan) di Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9691/Dis/d-kett/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Nurul Khaer bin Husain Juddah;
2. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18/6/PW.01/218/2016 tanggal 24 Mei 2016;
3. Karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah 01 Desember 2000 (Umur 15 tahun, 5 bulan), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut di atas, menolak

Hal 1 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh. Nurul Khaer bin Husain Juddah, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Juhdi Sakti, bertempat tinggal Congko, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Nurul Ramadani binti Abdul Rauf untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muh.Nurul Khaer bin Husain Juddah.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim menyarankan agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Pemohon Nurul Ramadani binti Abdul Rauf menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya adalah anak Pemohon, kini usia saya 15 tahun 5 bulan, telah menstruasi sejak sekolah SMP;
- Saya dengan calon suami saya bernama Muh. Nurul Khaer bin Husain Juddah telah saling mencintai telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan saya bersedia menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

1. Surat penolakan pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Nomor Kk.21.18/6/PW.01/218/2016, tanggal 24 Mei 2016, telah diperiksa sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Nurul Ramadani berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9691/Dis/d-kett/XII/2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, tanggal 23 Desember 2011 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, sebagai bukti P2;

B. Saksi.

1. Suhandi bin Buni, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tajuncu Kelurahan Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon, Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Nurul Ramadani tetapi belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, baru berumur 15 tahun 5 bulan, namun sudah nampak dewasa, sebagai ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon bernama Muh.Nurul Khaer, telah lama saling kenal dan saling mencintai, karena itu akan dinikahkan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah diterima lamarannya;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka, berumur 25 tahun, pekerjaan Karyawan pada PT Juhdi Sakti,

Hal 3 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam;

- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah dengan anak Pemohon, pula tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

2. Suhwan bin Umar, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada Pengadilan Agama Watansoppeng, bertempat tinggal di Madello, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon bernama Nurul Ramadani dengan lelaki bernama Muh.Nurul Khaer;
- Bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah nampak dewasa, sudah mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dan telah direstui rencana pernikahannya oleh kedua orang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sudah akrab dan pacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suami anak Pemohon dan diterima lamarannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan pada PT Juhdi Sakti, keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan

Hal 4 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, namun Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun, namun untuk penyimpangan dari Pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kawin;

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah dengan laki-laki bernama Muh. Nurul Khaer bin Husain Juddah, karena anak Pemohon belum dapat dicatatkan perkawinannya karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan pencatatan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan atau belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi akta kelahiran a.n. Nurul Ramadani, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lahir tanggal 1 Desember 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi - saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309

Hal 5 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan saksi dua orang, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 5 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan Muh. Nurul Khaer, umur 25 tahun, pekerjaan sebagai Karyawan pada PT Juhdi Sakti;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, tidak ada hubungan darah dengan calon suami anak Pemohon yang masih jejak, tidak sesusuan dan keduanya telah saling mencintai, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa orang tua telah merestui perkawinan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan untuk dicatatkan perkawinannya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah saling mencintai, dinilai keduanya sudah mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf d disebutkan, bahwa ketentuan batas umur baik pria

Hal 6 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun lebih akan tetapi kenyataannya telah aqil baligh, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka akrab telah saling mencintai, maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya : Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup dan mampu kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya. (Mughnil Muhtaj III : 125);

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon tersebut di atas;

Hal 7 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nurul Ramadani binti Abdul Rauf untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Muh.Nurul Khaer bin Husain Juddah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syarifuddin H, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Drs. Muhammad Junaid sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mastang. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Junaid.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. H. Syarifuddin.K, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mastang S.Ag.

Hal 8 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp166.000,00

Untuk salinan
Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H

Hal 9 dari 9 hal Pen No106/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)